



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YURIKE DWI JAYANTI, 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal Desa Maskuning Kulon Rt. 19 Rw. 04 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Saputra, S.H.,M.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Perum Kembang Permai Nomor 7 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah register Nomor 121/REG.33/Pdt.G/SKH/10/2023/PN Bdw tanggal 4 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. FAIQOTUN NASRIYAH; 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal terakhir di Desa Sukowono RT.08/ RW.02 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai Tergugat I.

2. UMMI KULSUM; 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sukowono RT 08 / RW 02 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIGIT BINTORO,S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Letjend Suprpto, Gg.VII No.2 Bondowoso, email: sbintoro76@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah register Nomor 138 /REG.33/Pdt.G/SKH/11/2023/PN Bdw tanggal 12 November 2023, sebagai Tergugat II.

3. NOVA PRASTIWI; 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan lama Desa Gunung Anyar Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, sebagai Turut Tergugat I.



4. NENDY ULFA QOMARIAH; 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Ahmad Yani gg Arkada RT 08 / RW 03 Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sebagai Turut Tergugat II.

5. MIRA DWI AMANDA; 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Guru, bertempat tinggal di Desa Patemon RT 03 / RW 01 Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, sebagai Turut Tergugat III.

6. SUMIYATI; Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Guru, bertempat tinggal di Jln. Jalan Brigpol Sudarlan Nomor 52 RT 15/RW 04 Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Turut Tergugat IV.

7. VIDDY RIYANTI; umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Perum San Cefila Blok B No 30 Kabupaten Jember, sebagai Turut Tergugat V.

8. CAHYA LUTFIAH; Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tangsil Kulon RT 06 / RW 02 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, sebagai Turut Tergugat VI.

9. AYU INTAN P; Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Garuda Desa Kalisa RT 02 / RW 04 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, sebagai Turut Tergugat VII.

10. NURKAMILAH; Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga , Bertempat tinggal di Desa Wringin RT 02 / RW 09 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, sebagai Turut Tergugat VIII.

11. MEGA YULIANTI; Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Petung RT 06 / RW 02, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, sebagai Turut Tergugat IX.

12. RIZKI HANDAYANI; Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Sub Den Pom V 32 Asrama CPM Link Kloncing RT 05/RW 03 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagai Turut Tergugat X.

13. AAS; 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Swasta, Bertempat Tinggal di Jl. RE Martadinata Gang 4 Kelurahan Dabasah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Turut Tergugat XI.

14. ELSA TANIA EKASARI; 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : karyawan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Badean RT 28 RW 04, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sebagai Turut Tergugat XII.

15. IRA DATUL HASANAH; Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Mengok RT 04/ RW 14, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, sebagai Turut Tergugat XIII.

16. SITI HARIYANTI; Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Jalan Pakisa, Dusun Dumas Barat, Desa Sumber Salam RT 27 RW 08, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, sebagai Turut Tergugat XIV.

17. EMA MARYANA; Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Griya Tansa Trisna Blok 1/26, Dalung Kabupaten Kuta Propinsi Bali, sebagai Turut Tergugat XV.

18. FAIZATUL HASANAH; Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : perawat, Bertempat Tinggal di Asrama TNI 514 Gang Nomor 3, Kabupaten Bondowoso, sebagai Turut Tergugat XVI.

19. HERLINA EKA SEPTIANA; Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Krajan Utara, Desa Tamanan RT 09 RW 02, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, disebut sebagai Turut Tergugat XVII.

20. GIGIH AYU MYTRIANI; Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Nangka Nomor 32 , Desa Patrang RT 11 RW 03, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sebagai Turut Tergugat XVIII.

21. RIZKI AUDI PRADINI; Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Sumber Gading RT 26 RW 03, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, sebagai Turut Tergugat XIX.

22. UCIK NURUL HIDAYATI; Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Gang Rajawali RT 02 RW 06 Desa Prajejan Kidul, Kecamatan Prajejan, Kabupaten Bondowoso, sebagai Turut Tergugat XX.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan Nomor Register 33/Pdt.G/2023/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2021, Penggugat mendirikan atau mengelola Arisan *on line* lewat Group *WhatsApp* yang beranggotakan beberapa orang yang sebagian besar sudah dikenal, termasuk Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan kemudian juga bersepakat untuk memberikan dana pinjaman (DAPIN) kepada anggota yang sudah dapat arisan tetapi kesulitan untuk membayar pada anggota yang akan menerima/mendapat arisan berikutnya atau bahkan kalau disepakati dapat memberikan dana pinjaman lebih dari yang dibutuhkan untuk membayar arisan;
2. Bahwa sistem arisan disepakati dengan sistem *index*, yaitu sistem dimana terjadi jumlah nominal pembayaran kepada yang mendapat/menerima berikutnya semakin kecil/menurun. Sedangkan dana pinjaman (DAPIN) sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas dengan bunga pinjaman sesuai dengan yang disepakati oleh *member*, yaitu anggota yang mau pinjam dan anggota yang mau meminjamkan serta oleh Penggugat selaku *owner* dan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Owner menghubungi atau dihubungi member yang membutuhkan dana pinjaman;
 - b. Kemudian di share oleh owner di Group *WhatsApp* arisan tersebut berikut dengan jumlah atau nilai dana yang dibutuhkan, bunga dan biaya untuk owner selaku admin serta waktu pengembalian/ pelunasan, biasanya 20 hari atau 25 hari atau paling lama 30 hari;
 - c. Apabila sudah disepakati maka anggota yang memberikan dana pinjaman akan mengirim dana kepada owner / Penggugat yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan via transfer Bank BRI atau BCA dan bukti pengiriman tersebut di foto atau *screenshot* / tangkapan layar di share ke group *WhatsApp*;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. selanjutnya dana pinjaman tersebut, atas sepengetahuan/persetujuan anggota yang membutuhkan dana, oleh Penggugat dibayarkan kepada anggota yang dapat arisan. Sedangkan kalau masih ada sisa setelah dibayarkan arisan, oleh Penggugat ditransfer ke anggota yang pinjam;
- e. begitu juga saat anggota yang meminjam dana pinjaman melakukan pembayaran/ pelunasan, sepakat untuk di share di Group *WhatsApp*. Dengan demikian, Penggugat hanya memfasilitasi agar arisan terbayar semua, sedangkan terkait dana pinjaman (DAPIN) menjadi tanggungjawab mereka Anggota yang meminjam dengan Anggota yang meminjamkan;
3. Bahwa awalnya usaha arisan yang dikelola Penggugat tersebut berjalan dengan lancar, tetapi kemudian ada beberapa anggota (*member*) yang sudah menerima/mendapat arisan tetapi tidak membayar uang arisan sampai berakhirnya putaran terakhir dan menggunakan dana pinjaman tetapi tidak mengembalikan sama sekali sampai berakhirnya batas waktu yang disepakati, sehingga pada sekitar bulan Januari 2023, untuk menunjukkan etika baik dan tanggungjawabnya kepada member yang belum dapat/dibayar, Penggugat melaporkan ke Polres Bondowoso yaitu melaporkan memberi / anggota:
- a. Tergugat I karena sudah tidak membayar sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus juta Rupiah);
- b. Tergugat II karena sudah tidak membayar sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
4. Bahwa atas kelalaian Tergugat I, II tersebut/Para Tergugat, oleh Penggugat telah dilakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan memberikan teguran kepada Tergugat I, II Para Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat I, II / Para Tergugat memenuhi kewajibannya tersebut kepada Penggugat dan Turut Tergugat, bahkan Penggugat sampai melaporkan pada Kepolisian, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya, kelalaian ini membuktikan bahwa Tergugat I, II, Para Tergugat berdasar ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, telah ingkar janji / melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Bahwa untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat I untuk menyerahkan prestasi berupa pembayaran uang arisan kepada Penggugat sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)

b. Tergugat II untuk menyerahkan prestasi berupa pembayaran uang arisan kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

6. Bahwa dalam Hukum Perdata berlaku azas: *Ekseptio Non Adimpleti Contractus*, sehingga akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, II, maka mereka Para Turut Tergugat sampai saat ini belum menerima prestasi berupa pembayaran arisan atau dana pinjaman, dan oleh karena itu ditarik dalam perkara ini sebagai Pihak Para Turut Tergugat untuk tunduk patuh pada isi putusan ini dan apabila Gugatan ini dikabulkan maka semua dana milik Para Tergugat masing-masing akan dikembalikan melalui Penggugat, yaitu kepada:

- Turut Tergugat I sebesar	RP. 90.000.000,-
- Turut Tergugat II sebesar	Rp. 14.000.000,-
- Turut Tergugat III sebesar	Rp. 43.165.000,-
- Turut Tergugat IV sebesar	Rp. 22.850.000,-
- Turut Tergugat V sebesar	Rp. 15.000.000,-
- Turut Tergugat VI sebesar	Rp. 27.000.000,-
- Turut Tergugat VII sebesar	Rp. 48.650.000,-
- Turut Tergugat VIII sebesar	Rp. 29.700.000,-
- Turut Tergugat IX sebesar	Rp. 18.000.000,-
- Turut Tergugat X sebesar	Rp. 65.000.000,-
- Turut Tergugat XI sebesar	Rp. 20.000.000,-
- Turut Tergugat XII sebesar	Rp. 30.000.000,-
- Turut Tergugat XIII sebesar	Rp. 19.000.000,-
- Turut Tergugat XIV sebesar	Rp. 100.000.000,-
- Turut Tergugat XV sebesar	Rp. 90.000.000,-
- Turut Tergugat XVI sebesar	Rp. 17.000.000,-
- Turut Tergugat XVII sebesar	Rp. 38.000.000,-
- Turut Tergugat XVIII sebesar	Rp. 75.000.000,-
- Turut Tergugat XIX sebesar	Rp. 80.000.000,-
- Turut Tergugat XX sebesar	Rp. 50.000.000,-

7. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, II sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak kepada Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.



diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide : Pasal 1243 KUHPerdara) sehingga cukup alasan jika dalam gugatan perkara ini Penggugat memohon agar Para Tergugat dikenakan bunga sebesar 3% / Tahunnya dari prestasi yang harus dibayarkan pada Para Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam point 6 yang harus dibayar tunai dan seketika terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai diserahkannya prestasi kepada Turut Tergugat melalui Penggugat;

8. Bahwa sebagai jaminan atas dibayarnya tuntutan prestasi ini. Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I, II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hingga nilainya mencukupi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat bukti yang cukup kuat, kerananya mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uit voor baar bij voorad*) walaupun ada upaya hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat kesepakatan antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu ketentuan tentang arisan dan Dana Pinjaman yang dikelola Penggugat.
3. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji.
4. Menghukum:
 - a. Tergugat I untuk menyerahkan prestasi berupa pembayaran uang arisan kepada Penggugat sebesar Rp800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah);
 - b. Tergugat II untuk menyerahkan prestasi berupa pembayaran uang arisan kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);secara tunai dan seketika
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bunga sebesar Rp 3% / tahun dari prestasi angka 4 petitum ini terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai diserahkan / dilunasi kepada Turut Tergugat melalui Penggugat.
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk patuh pada isi putusan ini.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada upaya hukum.

9. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan/atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat II hadir masing-masing kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat I dan Para Turut Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang telah terdaftar sebagai mediator bersertifikat;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat II yang hadir diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II yang hadir menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kompetensi Kewenangan Absolute;

1. Bahwa dalam petitum vide angka 2 gugatan a quo, Penggugat juga telah memohon secara tegas perihal sah dan mengikat kesepakatan ketentuan tentang pendirian/ pengelolaan Arisan dan Dana Pinjaman/ Investasi;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi, sedangkan dalam petitumnya Penggugat memohon

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.



sahnya tentang kegiatan Arisan/ Dana Pinjaman yang secara tegas diakui didirikan/ dikelola oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang dalam ketentuan Pasal 237 mengatur :

“Setiap Orang dilarang melakukan :

- a. penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat;*
- b. penerbitan surat berharga yang ditawarkan kepada masyarakat;*
- c. penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran; dan*
- d. kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran,*

selain yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan memiliki izin dari otoritas sektor keuangan”.

Dengan ketentuan Pidana Terkait Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang tersebut telah ditegaskan selanjutnya pada Pasal 305 ayat :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).*

Serta dalam Penjelasan Pasal 237 Undang-undang tersebut dijelaskan :

Huruf a : Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mencakup penghimpunan dana di luar sektor keuangan, misalnya arisan keluarga dan penghimpunan dana untuk tujuan sosial.

3. Bahwa terkait dengan Penggugat memohon dalam petitum tentang sahnya suatu perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 dan tidak adanya kegiatan Arisan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-undang tersebut, maka dengan ini mohon diijinkan Tergugat II untuk



menolak pemeriksaan perkara a quo oleh Hakim Perdata, sehingga yang berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara a quo adalah kewenangan Hakim Pidana di Pengadilan Negeri Bondowoso;

Maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan tidak berwenang atau gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

B. Eksepsi Kurang Pihak yang ditarik sebagai Pihak (Error in Persona);

a. Bahwa dalam posita vide angka 3, Penggugat menyampaikan adanya hutang Para Tergugat kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), selanjutnya dalam posita vide angka 6 Penggugat mendalilkan "... Penggugat akan mengembalikan dana milik Para Turut Tergugat dengan uang total sejumlah Rp. 892.365.000,-;

b. Bahwa dengan selisih jumlah total uang Rp. 900.000.000,- - Rp. 892.365.000,- = Rp. 7.635.000,- dapat diketahui pengembalian keuangan melalui Penggugat kepada Para Turut Tergugat menjadi tidak tepat sesuai Hukum Perdata yang berlaku azas *Ekseptio Non Adimpleti Contractus*, dengan tidak diikutsertakan anggota/ member lainnya yang mendapat Arisan tidak bisa dibayar oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo sebagai Pihak. Dengan demikian, nyata gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

C. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

1. Bahwa gugatan Penggugat, tidak menyajikan peristiwa hukum dengan menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatan. Persona standi in judicio Penggugat kabur dan surat gugatan juga tidak terang serta formulasi gugatan yang tidak jelas (*Onduidelijk*). Semesthinya dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), sehingga dalam hal ini dalil Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil. Dengan gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusive*);



2. Bahwa dalam posita-positanya, Penggugat mendalilkan mengelola kegiatan Arisan yang tidak mempunyai payung hukum, Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pengelola keuangan/ dana masyarakat atau Penggugat menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan secara ilegal/ tidak mempunyai izin dari pihak berwenang. Bahkan sebagaimana telah Tergugat II uraikan diatas, kegiatan Arisan yang dikelola oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana yang dilarang secara Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 dengan status hukum Penggugat dalam perkara Laporan Polisi No. LP/ B/ 171/ VI 2023/ Polda Jatim/ SPKT Polres Bondowoso tanggal 25 Juni 2023 adalah Tersangka dan Tahanan Polres Bondowoso, sehingga sangat tidak tepat dan berdasar hukum apabila Penggugat yang tidak mempunyai kualitas (*persona standi in judicio*) dan melakukan perbuatan melawan hukum justru mengajukan gugatan Wanprestasi kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

3. Bahwa apabila dicermati, gugatan Penggugat juga terdapat kekaburan dan ketidaksinkronan posita dengan petitum maupun petitum dengan petitum, yaitu :

a. Bahwa dalam posita vide angka 3, Penggugat menyampaikan adanya hutang Para Tergugat kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), selanjutnya dalam posita vide angka 6 Penggugat mendalilkan “.... maka semua dana milik Para Turut Tergugat masing-masing akan dikembalikan melalui Penggugat, yaitu kepada..... (rincian uang total sejumlah Rp. 892.365.000,-)”. Oleh karena itu, gugatan tidak jelas/ kabur dengan posita-posita tersebut tidak bersesuaian;

b. Bahwa dalam posita vide angka 3 dan petitum vide angka 4 Penggugat menyampaikan bahwa uang sebesar Rp. 900.000.000,- adalah uang hutang Para Tergugat, namun dalam Petitum tidak memohon uang tersebut untuk membayar uang Para Turut Tergugat. Dengan demikian, gugatan telah terjadi ketidaksinkronan posita dengan petitum dan ketidaksinkronan petitum satu dengan petitum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang Mengadili dan Memeriksa perkara a quo agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap hal-hal yang bertentangan dan menyimpangi dari fakta hukum yang sebenarnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat II menyatakan menolak seluruh maksud dan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas dibenarkan dalam Jawaban ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengenai Gugatan Wanprestasi adalah tidak benar dan tidak berdasar apapun, dan dengan tegas Tergugat II menolak;
4. Bahwa benar, gugatan Penggugat mendasarkan ketidaktahuan atau keterbatasan pengetahuan hukum, dimana terkesan Penggugat kebingungan dan hanya cari-cari masalah saja;
5. Bahwa tidak pernah sama sekali Tergugat II menerima Arisan yang dikelola oleh Penggugat, atau tidak membayar Arisan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita vide angka 3 huruf b gugatan, baik secara tunai maupun melalui transfer Bank;
6. Bahwa benar Tergugat II mengetahui apabila kegiatan Arisan yang dikelola Penggugat tersebut secara sengaja Penggugat memasukkan beberapa anggota/ member fiktif, diantaranya yang bernama GHEA RIKI NAGADIS umur 3 Tahun. MIA, DWI ke dalam kegiatan Arisan;
7. Bahwa benar, Tergugat II mengetahui Penggugat dalam kegiatan Arisan juga melakukan kegiatan investasi modal usaha jual-beli mobil, selanjutnya Penggugat dilaporkan oleh Investor ke Kepolisian Resor Bondowoso dengan Laporan Polisi No. LP/ B/ 171/ VI 2023/ Polda Jatim/ SPKT Polres Bondowoso tanggal 25 Juni 2023 dan atas Laporan tersebut Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan oleh Kepolisian;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa gugatan Penggugat hanya mendasarkan upaya hukum untuk menanggukkan Penggugat dari penetapan dan penahanan sebagai Tersangka oleh Kepolisian dengan akal-akalan mengajukan gugatan Pra Yudisial;

9. Bahwa Penggugat dalam menjalankan kegiatan mengelola Arisan selain bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, juga telah menggunakan cara-cara memaksa (*dwang*) dan menipu (*bedrog*) kepada Para Tergugat dengan menggunakan pihak Kepolisian untuk menakut-nakuti telah menimbulkan tekanan bagi Para Tergugat;

10. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata telah diatur tentang 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : 1) Kesepakatan Para Pihak. 2) Kecakapan Para Pihak. 3) Mengenai Suatu Hal Tertentu dan 4) Sebab Yang Halal;

11. Bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, antara lain :

11.1. Terdapatnya unsur paksaan (*dwang*) dan tipu daya (*bedrog*) dari Penggugat kepada Para Tergugat untuk membuat perjanjian, telah menimbulkan tidak terpenuhinya kehendak bebas dari Para Tergugat untuk membuat kesepakatan;

11.2. Tergugat II yang telah menikah, secara hukum dalam membuat perjanjian adalah subyek hukum yang tidak cakap tanpa persetujuan suaminya;

11.3. Penggugat yang mendalilkan perjanjian-perjanjian dengan Para Tergugat berasal dari kegiatan Arisan yang dikelola oleh Penggugat, yang mana kegiatan tersebut nyata dilarang (sebab yang tidak halal) sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 2023;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat yang mendasarkan tipu daya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sangat layak dan berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat II memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan memutus:

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti No. Rekening : 0240574900, Hal. 33/65, Periode Maret 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 45/65, Periode Maret 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 46/65, Periode Maret 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 48/65, Periode Maret 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 51/65, Periode Maret 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 55/65, Periode Maret 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 56/65, Periode Maret 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 8/57, Periode April 2022, diberi tanda P-8;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 17/57, Periode April 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 28/57, Periode April 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 34/57, Periode April 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 46/57, Periode April 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 57/57, Periode April 2022, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 2/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 5/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 11/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 19/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 27/73, Periode Maret 2022, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 29/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 31/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 34/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 41/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 42/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 43/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 44/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 48/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-26;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 50/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 51/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 57/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 66/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 71/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 72/73, Periode Mei 2022, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 1/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 4/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 7/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 9/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 19/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 23/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 28/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 56/88, Periode September 2022, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 12/83, Periode November 2022, diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 45/83, Periode November 2022, diberi tanda P-42;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 30/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-42.A;
44. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 39/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-43;
45. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 40/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-44;
46. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 41/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-45;
47. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 42/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-46;
48. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 43/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-47;
49. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 50/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-48;
50. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 48/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-49;
51. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 54/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-50;
52. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 56/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-51;
53. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 58/72, Periode Maret 2022, diberi tanda P-52;
54. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 66/72, Periode Maret 2022, diberi tanda P-53;
55. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 67/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-54;
56. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 70/72, Periode Juni 2022, diberi tanda P-55;
57. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 1/71, Periode Juli 2022, diberi tanda P-56;
58. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 3/71, Periode Juli 2022, diberi tanda P-57;
59. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 8/71, Periode Juli 2022, diberi tanda P-58;
60. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 10/71, Periode Juli 2022, diberi tanda P-59;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 11/71, Periode Juli 2022, diberi tanda P-60;
62. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 23/71, Periode Juli 2022, diberi tanda P-61;
63. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 25/71, Periode Juli 2022, diberi tanda P-62;
64. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 27/71, Periode Juli 2022, diberi tanda P-63;
65. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 30/71, Periode Juli 2022, diberi tanda P-64;
66. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 31/71, Periode Juli 2022, diberi tanda P-65;
67. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 49/71, Periode Juli 2022, diberi tanda P-66;
68. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 50/71, Periode Juli 2022, diberi tanda P-67;
69. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 52/71, Periode Juli 2022, diberi tanda P-68;
70. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 58/71, Periode Juli 2022, diberi tanda P-69;
71. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 63/71, Periode Juli 2022, diberi tanda P-70;
72. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 37/88, Periode September 2022, diberi tanda P-71;
73. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 39/88, Periode September 2022, diberi tanda P-72;
74. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 40/88, Periode September 2022, diberi tanda P-73;
75. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 45/88, Periode September 2022, diberi tanda P-74;
76. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 46/88, Periode September 2022, diberi tanda P-75;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 49/88, Periode September 2022, diberi tanda P-76;
78. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 50/88, Periode September 2022, diberi tanda P-77;
79. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 51/88, Periode September 2022, diberi tanda P-78;
80. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 61/88, Periode September 2022, diberi tanda P-79;
81. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 64/88, Periode September 2022, diberi tanda P-80;
82. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 70/88, Periode September 2022, diberi tanda P-81;
83. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 71/88, Periode September 2022, diberi tanda P-82;
84. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 75/88, Periode September 2022, diberi tanda P-83;
85. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 76/88, Periode September 2022, diberi tanda P-84;
86. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 80/88, Periode September 2022, diberi tanda P-85;
87. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 81/88, Periode September 2022, diberi tanda P-86;
88. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 85/88, Periode September 2022, diberi tanda P-87;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 30/87, Periode Oktober 2022, diberi tanda P-88;
90. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 33/87, Periode Oktober 2022, diberi tanda P-89;
91. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 37/87, Periode Oktober 2022, diberi tanda P-90;
92. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 39/87, Periode Oktober 2022, diberi tanda P-91;
93. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 43/87, Periode Oktober 2022, diberi tanda P-92;
94. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 44/87, Periode Oktober 2022, diberi tanda P-93;
95. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 1/50, Periode Februari 2022, diberi tanda P-94;
96. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 3/50, Periode Februari 2022, diberi tanda P-95;
97. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 5/50, Periode Februari 2022, diberi tanda P-96;
98. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal 21/50, Periode Februari 2022, diberi tanda P-97;
99. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 32/50, Periode Februari 2022, diberi tanda P-98;
100. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 41/50, Periode Februari 2022, diberi tanda P-99;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Fotokopi Rekening koran atas nama Yurike Dwi Jayanti, No. Rekening : 0240574900, Hal. 48/50, Periode Februari 2022, diberi tanda P-100;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NURUL JADID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah arisan online;
- Bahwa yang mendirikan/mengelola arisan online tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi ikut serta di dalam arisan tersebut sebagai anggota sejak Tahun 2022;
- Bahwa saksi ikut arisan yang dikelola oleh Penggugat tersebut 1 (satu) kali;
- Bahwa anggota dalam arisan tersebut 10 (sepuluh) orang dan anggota tersebut dalam satu group;
- Bahwa saksi ikut arisan yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi sudah dapat, karena saksi butuh uang saksi ngambil arisan yang nomor 1;
- Bahwa cicilan arisan per bulannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah);
- Bahwa arisan yang saksi ikuti sekarang sudah selesai;
- Bahwa arisan yang dikelola oleh Penggugat tersebut sekarang sudah tidak berjalan lagi karena selain ada yang sudah selesai ada yang sudah dapat arisan tetapi tidak bayar dan yang macet-macet/tidak bayar banyak jadi kewalahan;
- Bahwa setahu saksi anggota arisan yang tidak bayar diantaranya Faiqotun alias Gea, saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat dan di group juga sudah ramai;
- Bahwa cara Penggugat untuk menutupi arisan menggunakan (dana pinjaman);
- Bahwa uang yang ada di Faiqotun alias Gea sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah), saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat dan saksi juga pernah ikut menagih diajak oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Faiqotun sekarang ada dimana;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Faiqotun, yang tidak bayar arisan yaitu Umi Kulsum (Tergugat II) ibunya Faiqotun sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran setiap bulannya dalam arisan tersebut ada yang secara tranfer dan ada yang tunai;
- Bahwa kesepakatan dalam arisan tersebut ketika saksi ikut arisan tersebut karena merupakan arisan dan anggotanya ada 10 orang jadi saksi dan setiap anggota setiap bulannya harus membayar sampai 10 (sepuluh) orang tersebut;
- Bahwa kesepakatan disampaikan oleh Penggugat kepada saksi secara lisan, kalau kepada anggota yang lain kesepakatannya disampaikan secara tertulis atau lisan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan yang disampaikan Penggugat kepada Faiqotun dan Umi Kulsum;
- Bahwa saksi ikut arisan tersebut karena kemauan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui ada arisan online tersebut karena ditawarkan langsung oleh Penggugat, awalnya saksi mau pinjam uang kepada Penggugat kemudian saksi ditawarkan arisan tersebut akhirnya saksi ikut;
- Bahwa ketika saksi masuk menjadi anggota arisan waktu itu sudah ada anggota yang lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan nanti;

2. Saksi **MUHAMMAD NAOVAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah arisan online;
- Bahwa yang mendirikan/mengelola arisan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi ikut serta di dalam arisan tersebut sebagai anggota sejak Tahun 2021;
- Bahwa saksi ikut arisan yang dikelola oleh Penggugat tersebut 1 (satu) kali;
- Bahwa anggota dalam arisan tersebut 10 (sepuluh) orang dan anggota tersebut dalam satu group;
- Bahwa dalam arisan tersebut saya dapat arisan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi mengikuti arisan tersebut tidak ada masalah sampai saksi menyelesaikan arisan tersebut selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengelola arisan online tersebut karena saksi sering main ke rumah Penggugat kemudian saksi ditawarkan oleh Penggugat arisan, karena pada saat itu saksi butuh uang lalu saksi ikut arisan tersebut;
- Bahwa arisan tersebut sekarang tidak berlanjut karena ada masalah yaitu uangnya Penggugat dibawa kabur oleh Faiqotun sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Faiqotun juga termasuk anggota arisan namun tidak 1 (satu) group dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu masalah uang tersebut karena mendengar dari adminnya Penggugat yang bernama Emil kalau arisan tidak berlanjut karena uangnya dibawa kabur oleh Faiqotun;
- Bahwa pada saat saksi masuk menjadi anggota arisan sudah ada anggota yang lainnya;
- Bahwa dalam arisan tersebut saksi mengambil lot nomor 1 (satu) karena saksi butuh uang;
- Bahwa saksi dimasukkan group arisan tersebut atas persetujuan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan dalam arisan tersebut yang penting saksi tiap bulannya bayar;
- Bahwa arisan yang saksi ikuti dimulai sejak Februari 2021 dan berakhir bulan November 2021;
- Bahwa saksi tahu dengan Faiqotun sedang dengan Umi Kulsum saksi tidak tahu, saksi juga tidak tahu kapan mereka ikut arisan;
- Bahwa setiap bulannya saksi bayar arisan tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi terima uang arisan dari Penggugat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipotong admin Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi uang bersih yang saksi terima dari Penggugat sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ikuti tidak ada masalah, karena saksi membayar sampai selesai selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat punya berapa group arisan

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan nanti;

Menimbang bahwa Tergugat II telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dipersidangan akan tetapi sampai dengan batas waktu

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditentukan Tergugat II tidak menggunakan haknya tersebut untuk mengajukan bukti-bukti dipersidangan.

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat II dengan mengajukan eksepsi dan jawaban sebagaimana telah termuat dalam putusan dan terlampir dalam berkas perkara.

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang substansi perkara maka terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II antara lain:

I. Eksepsi Kewenangan Mengadili/kompetensi;

Menimbang bahwa membaca eksepsi dan jawaban yang diajukan maka diketahui Tergugat II telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bondowoso secara absolut yang kemudian eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan dijatuhi putusan sela oleh Majelis Hakim, pada pokoknya menolak eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bondowoso secara absolut yang diajukan Tergugat II sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

II. Eksepsi Kurang Pihak yang ditarik sebagai Pihak (Error in Persona);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh Kuasa Tergugat II telah mengajukan eksepsi tentang kurang pihak dengan mengajukan alasan-alasan antara lain:

- Bahwa dalam posita vide angka 3, Penggugat menyampaikan adanya hutang Para Tergugat kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), selanjutnya dalam posita vide angka 6 Penggugat mendalilkan “.... Penggugat akan mengembalikan dana milik Para Turut Tergugat dengan uang total sejumlah Rp. 892.365.000,-;
- Bahwa dengan selisih jumlah total uang Rp 900.000.000,00 - Rp. 892.365.000,00 = Rp 7.635.000,- dapat diketahui pengembalian keuangan melalui Penggugat kepada Para Turut Tergugat menjadi tidak tepat sesuai Hukum Perdata yang berlaku azas *Ekseptio Non Adimpleti Contractus*, dengan tidak diikutsertakan anggota/ member lainnya yang mendapat Arisan tidak bisa dibayar oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo sebagai Pihak. Dengan demikian, nyata gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan termasuk eksepsi prosesual yang berkaitan dengan gugatan kurang pihak/*plurium litis consorsium* yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat atau keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Menimbang bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan hukum acara perdata telah memberikan hak kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut kiranya sesuai dengan teori hukum Acara perdata “*Legitima persona standi in judicio*” maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, dan selain itu juga bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikuti sertakannya pihak-pihak termasuk dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnyanya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Menimbang bahwa berpedoman pada yurisprudensi diatas dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi yang diajukan Tergugat II terkait hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dan selisih pengembalian uang melalui Penggugat kepada Para Tergugat adalah eksepsi yang telah memasuki bantahan terhadap pokok perkara sedangkan eksepsi tentang tidak diikutsertakan anggota/ member lainnya yang tidak dibayar oleh Penggugat adalah kewenangan Penggugat yang memandang penting atau tidaknya pihak-pihak tersebut, sehingga uraian eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak tidak cukup beralasan dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Eksepsi Gugatan Kabur

Menimbang eksepsi gugatan kabur diajukan oleh Tergugat II dengan mengajukan alasan-alasan antara lain:

- Bahwa gugatan Penggugat, tidak menyajikan peristiwa hukum dengan menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatan. Persona standi in judicio Penggugat kabur dan surat gugatan juga tidak terang serta formulasi gugatan yang tidak jelas (*Onduidelijk*). Semestinya dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), sehingga dalam hal ini dalil Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil. Dengan gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusive*);
- Bahwa dalam posita-positanya, Penggugat mendalilkan mengelola kegiatan Arisan yang tidak mempunyai payung hukum, Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pengelola keuangan/ dana masyarakat atau Penggugat menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan secara ilegal/ tidak mempunyai izin dari pihak berwenang. Bahkan sebagaimana telah Tergugat II uraikan diatas, kegiatan Arisan yang dikelola oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana yang dilarang secara Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 dengan status hukum Penggugat dalam perkara Laporan Polisi No. LP/ B/ 171/ VI 2023/ Polda Jatim/ SPKT Polres Bondowoso tanggal 25 Juni 2023 adalah Tersangka dan Tahanan Polres Bondowoso, sehingga sangat tidak tepat dan berdasar hukum apabila Penggugat yang tidak mempunyai kualitas (*persona standi in judicio*) dan melakukan perbuatan melawan hukum justru mengajukan gugatan Wanprestasi kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dicermati, gugatan Penggugat juga terdapat kekaburan dan ketidaksinkronan posita dengan petitum maupun petitum dengan petitum, yaitu :

a. Bahwa dalam posita vide angka 3, Penggugat menyampaikan adanya hutang Para Tergugat kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), selanjutnya dalam posita vide angka 6 Penggugat mendalilkan "... maka semua dana milik Para Turut Tergugat masing-masing akan dikembalikan melalui Penggugat, yaitu kepada..... (rincian uang total sejumlah Rp. 892.365.000,-)". Oleh karena itu, gugatan tidak jelas/ kabur dengan posita-posita tersebut tidak bersesuaian;

b. Bahwa dalam posita vide angka 3 dan petitum vide angka 4 Penggugat menyampaikan bahwa uang sebesar Rp. 900.000.000,- adalah uang hutang Para Tergugat, namun dalam Petitum tidak memohon uang tersebut untuk membayar uang Para Turut Tergugat. Dengan demikian, gugatan telah terjadi ketidaksinkronan posita dengan petitum dan ketidaksinkronan petitum satu dengan petitum lainnya;

Menimbang bahwa sebagai landasan eksepsi tentang gugatan kabur diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv(*Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang menyebutkan suatu surat gugatan harus memuat setidaknya : Identitas Para Pihak meliputi nama lengkap, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan, agama, kewarganegaraan jika perlu. Kemudian dalam perkembangan praktik peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi obscur libel yang didasarkan pada faktor tertentu antara lain Posita tidak jelas/kabur sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas, objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas, Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri dan adanya Pertentangan antara posita dengan petitum gugatan.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat ternyata telah jelas memuat identitas Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, serta memuat alasan-alasan maksud dan tujuan diajukannya gugatan yang termuat dalam posita dan petitum gugatan pada pokoknya berisi permintaan supaya dinyatakan sah dan mengikat kesepakatan antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu ketentuan tentang arisan, Dana Pinjaman yang dikelola Penggugat dan juga permintaan supaya dinyatakan Para Tergugat

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ingkar janji disertai permintaan pembayaran sejumlah uang akibat dari wan prestasi yang terjadi, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap eksepsi tentang surat gugatan kabur/*obscur libel* sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Penggugat mendirikan atau mengelola Arisan *on line* lewat Group *WhatsApp* yang beranggotakan beberapa orang yang sebagian besar sudah dikenal, termasuk Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan kemudian juga bersepakat untuk memberikan dana pinjaman (DAPIN) kepada anggota yang sudah dapat arisan tetapi kesulitan untuk membayar pada anggota yang akan menerima/mendapat arisan berikutnya atau bahkan kalau disepakati dapat memberikan dana pinjaman lebih dari yang dibutuhkan untuk membayar arisan (posita angka 1);
- sistem arisan disepakati dengan sistem *index*, yaitu sistem dimana terjadi jumlah nominal pembayaran kepada yang mendapat / menerima berikutnya semakin kecil / menurun, sedangkan dana pinjaman (DAPIN) dengan bunga pinjaman sesuai dengan yang disepakati oleh *member*, (posita angka 2);
- Tergugat I dan Tergugat II dan Para Tergugat sebagai anggota (*member*) yang sudah menerima / mendapat arisan tetapi tidak membayar uang arisan sampai berakhirnya putaran terakhir dan menggunakan dana pinjaman tetapi tidak mengembalikan sama sekali sampai berakhirnya batas waktu yang disepakati sehingga berdasar ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, telah ingkar janji / melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang bahwa Tergugat II telah membantah gugatan Penggugat dengan mendalilkan hal-hal pokok antara lain:

- Tidak pernah sama sekali Tergugat II menerima Arisan yang dikelola oleh Penggugat, atau tidak membayar Arisan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita vide angka 3 huruf b gugatan, baik secara tunai maupun melalui transfer Bank;
- Tergugat II mengetahui apabila kegiatan Arisan yang dikelola Penggugat tersebut secara sengaja Penggugat memasukkan beberapa anggota/member fiktif, diantaranya yang bernama GHEA RIKI NAGADIS umur 3 Tahun. MIA, DWI ke dalam kegiatan Arisan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dalam menjalankan kegiatan mengelola Arisan selain bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, juga telah menggunakan cara-cara memaksa (*dwang*) dan menipu (*bedrog*) kepada Para Tergugat dengan menggunakan pihak Kepolisian untuk menakut-nakuti telah menimbulkan tekanan bagi Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan maupun petitum surat gugatan terkait dengan adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Majelis Hakim perlu untuk menguraikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan dalil-dalil tersebut.

Menimbang bahwa menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Ketentuan Pasal 1238 KUHPdata menyatakan Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tentang wanprestasi yang telah diuraikan tersebut maka ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk dapat dikatakan terjadinya ingkar janji/wanprestasi karena adanya suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian. Perjanjian itu sendiri dalam Pasal 1313 KUHPdata berbunyi suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian dikatakan sah menurut Pasal 1320 KUHPdata diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Kecakapan berarti orang yang membuat perjanjian bukan anak yang belum dewasa dan orang bukan orang yang berada dibawah pengampuan(1330

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerduta). Suatu hal tertentu maksudnya obyek perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus dapat ditentukan(Pasal 1334 KUHPerduta). Sedangkan sebab yang halal dimaksudkan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerduta).

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pemahaman tentang makna ingkar janji/wanprestasi ataupun tentang perjanjian itu sendiri dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat maka hal utama yang harus dibuktikan oleh Penggugat melalui alat-alat bukti yang diajukan adalah tentang perjanjian ataupun kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing pihak berperkara tersebut. Alat-alat bukti dalam sengketa perdata itu sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerduta/Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tulisan/surat, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti transfer rekening tahapan (print out transfer BCA) oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, sejumlah uang yang diberi tanda bukti (P.1) sampai dengan (P.100). Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan bernama saksi Nurul Jadid, Saksi Muhammad Naoval yang masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan dan berita acara persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat yang diajukan berupa fotokopi bukti transfer rekening tahapan (print out transfer BCA) oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah uang adalah surat biasa yang tidak bisa menggambarkan dengan jelas tentang kapan dan dimana kesepakatan dibuat, hal-hal apa saja yang disepakati oleh masing-masing Penggugat dan Para Tergugat, siapa saja subyek yang bersepakat, apa saja hak dan kewajiban, apa yang menjadi obyek perjanjian ataupun kapan perjanjian tersebut dimulai dan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Demikian juga saksi yang diajukan dipersidangan, menurut penilaian Majelis Hakim saksi-saksi yang diajukan menerangkan tentang keberadaan saksi-saksi sebagai anggota arisan online yang dijalankan oleh Penggugat tanpa mengetahui dengan jelas tentang kesepakatan atau perjanjian yang bagaimana yang diadakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat menunjukkan tentang adanya kesepakatan/perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya maka dalil gugatan Penggugat tentang kesepakatan/perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat serta tuntutan ingkar janji/wanprestasi terhadap Para Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 132 HIR, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.082.000,00 (dua juta delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Randi Jastian Afandi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Wiwik Sutjiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Panitera Pengganti

Wiwik Sutjiati, S.H.

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran :	Rp30.000,00
-	ATK :	Rp100.000,00
-	Penggandaan Gugatan :	Rp20.000,00
-	Panggilan :	Rp1.642.000,00
-	PNBP panggilan :	Rp230.000,00
-	Pemeriksaan Setempat :	-
-	Sumpah :	Rp40.000,00
-	Materai :	Rp10.000,00
-	Redaksi :	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp 2.082.000,00(dua juta delapan puluh dua ribu rupiah).